

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI
(Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

AKHSANOEL MA'ARIEF
2103070

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

N a m a : Akhsanoel Ma'arief
N I M : 2103070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut
Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami
Kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wredha
Purboyuwono)

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

14 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik
2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 14 Januari 2009

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ahmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 150 218 257

Drs. Moh. Solek, M.A.
NIP. 150 262 036

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 150 261 992

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

1. **Dr. Imam Yahya, M.Ag**
Perum Pandana Merdeka H/2
Ngaliyan Semarang
2. **Anthin Lathifah, M.Ag**
Banjaran Rt 02/VII
Beringin Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Akhsanoel Ma'arief

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Akhsanoel Ma'arief**

NIM : **2103070**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT
USIA KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN NAFKAH LANJUT USIA
(Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 150 275 331

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 150 318 016



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

Dr. Imam Yahya, M.Ag
Perum Pandana Merdeka H/2
Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Akhsanoel Ma'arief

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Akhsanoel Ma'arief

NIM : 2103070

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Lanjut Usia
(Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2008

Pembimbing II

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

1. **Dr. Imam Yahya, M.Ag**
Perum Pandana Merdeka H/2
Ngaliyan Semarang
2. **Anthin Lathifah, M.Ag**
Banjaran Rt 02/VII
Beringin Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Akhsanoel Ma'arief

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Akhsanoel Ma'arief**

NIM : **2103070**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul : **PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN
NAFKAH LANJUT USIA (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 150 275 331

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 150 318 016



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

Anthin Lathifah, M.Ag
Banjaran Rt 02/VII
Beringin Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Akhsanoel Ma'arief

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Akhsanoel Ma'arief

NIM : 2103070

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Lanjut Usia
(Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2008

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Motto

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)¹

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’: 34).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1989), hlm. 81.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

Kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ AYAH dan IBUKU yang TERCINTA
Atas Segala JERIH PAYAH Serta KASIH SAYANG
dan DO'A-NYA
- ❖ ADIK-ADIKKU yang s'lalu memberi inspirasi serta
pujaan hatiku yang selalu memberi motivasi.
- ❖ SELURUH TEMAN-TEMANKU
di AL-MA'RUFIIYAH dan AN-NUR

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2008

Deklarator

Akhsanoel Ma'arief
NIM. 2103070

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes. Bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan usia di Panti Wredha Purboyuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dua pihak yang melaksanakan pernikahan meskipun telah dimakruhkan, dengan alasan untuk mencegah perbuatan zina. Pernikahan dilakukan dengan jalan nikah bawah tangan, yaitu pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga beberapa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami, seperti tanggung jawab suami terhadap istri (nafkah), yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin tidak terpenuhi. Dimana semua nafkah lahir (kebutuhan istri) semuanya dipenuhi oleh pihak panti. Nafkah batin juga tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan, usia mereka relatif sudah tua dan keduanya tidak lagi produktif.

Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam telah memuat beberapa aturan tentang tanggung jawab suami, yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan bagi kaum wanita.

Pemenuhan nafkah yang terjadi di Panti Wredha Purboyuwono dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum islam tidak mengatur tentang besar kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan madharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia, kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada uswah terbaik Nabi Muhammad SAW.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag selaku Dosen selaku Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf Fakultas IAIN Walisongo Semarang
5. Ayah beserta Ibu tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup.
6. Keluargaku yang kusayangi.
7. Pengasuh Pon-Pes Al-ma'rufiyah, K.H. Abbas. M. beserta pengurus dan temen2 Ma'rufiyah:, Syakirin, Abd. Rosid, Suyoto, Kasbun, Try, izzudin dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 24 Desember 2008 M

Penyusun

Akhsanoel Ma'arief
2103070

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Telaah Pustaka	6
5. Metode Penelitian	7
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN NAFKAH	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Hukum Pernikahan	15
3. Syarat Pernikahan	16
4. Hikmah Pernikahan	19
B. Nafkah	
1. Pengertian Nafkah	21
2. Macam-Macam Nafkah	22

3. Sebab mendapatkan nafkah	25
-----------------------------------	----

BAB III PELAKSANAAN PERNIKAHAN LANJUT USIA

DAN NAFKAH di PANTI WREDHA PURBOYUWONO

A. Gambaran Umum Panti wredha Purboyuwono	29
B. Proses Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia di Panti Wredha Purboyuwono	36
C. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia Dan Nafkah di Panti Wredha Purboyuwono	38
D. Alasan Yang Mempengaruhi Pernikahan Lanjut Usia di Panti Wredha Purboyuwono	44

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA

KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI di PANTI WREDHA PURBOYUWONO

A. Analisis Terhadap Pernikahan Lanjut Usia	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Pasangan Nikah Lanjut Usia	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
C. Kata penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya.

Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya yakni dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)¹

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* (Q.S Ar-Ruum : 21)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1989), hlm. 644.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ (النحل: 72)²

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl : 72).

Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Mengenai pernikahan telah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:.

"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 Tahun 1974).³

Selain itu pelaksanaan perkawinan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan.⁴

Rumusan perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan menurut Syari'at Islam. Dasarnya, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

² *Ibid.*, hlm. 412.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VI, hlm. 60.

⁴ *Ibid.*, 107.

seorang wanita. Tujuannya, untuk membentuk keluarga dan keluarga berdiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri di dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة: 228)⁵

Artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."* (Q.S Al-Baqarah : 228).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat, yaitu laki-laki lebih menonjol dengan badaniah dan wanita dengan batiniah. Hak yang seimbang wajib disesuaikan dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Mempersamakan berarti menimbulkan ketidakseimbangan. Berdasarkan pengamatan itu menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula. Pria sebagai pelindung dan wanita yang dilindungi. Pria sebagai pencari nafkah dan wanita pemelihara nafkah. Sehingga tampak adanya suatu perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri.

Allah SWT telah menakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan), baik dari segi badaniah, maupun batiniah. Oleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antara suami dan istri.⁶

Dalam UU No. 1 Tahun. 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit* , hlm. 55.

⁶ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), Cet. III, hlm. 207.

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal :

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi istri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga.

Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)⁷

Artinya: "*Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik*" (Q.S Al-Baqarah : 233).

Dari ayat diatas memberikan penjelasan bahwa suami wajib dan bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.

Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu : makan dan minum, pakaian dan tempat diam atau rumah. Di dalam *Fiqih* telah diatur mengenai pemberian makanan dan minuman yang ukurannya diambil di rumah orang tua istri. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit, istri bisa mengambil

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 57.

manfaat dari harta suami (atau harta bersama) yang ada sejauh yang diperlukan.⁸

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu.⁹ Dan jika istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.¹⁰

Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81. dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana tentang tempat kediaman suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2), yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Dari ketentuan diatas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah di dalam lapangan (Panti Wredha Purbo Yuwono) dengan hukum yang ada. Bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukumi pernikahan dan pemberian nafkah terhadap istri.

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui secara komprehensif tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Panti

⁸ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 175.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 282.

Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” melalui sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri Di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

D. Telaah Pustaka

Dalam permasalahan pernikahan lanjut usia dan nafkah kepada istri, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas diantaranya:

Skripsi karya Khofid Tahtayani (2199198) dalam karya tulisnya dia mengangkat tentang Nikah Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya (Study Kasus di Desa Lembuharjo Kec. Pati Kab. Pati). Dalam isinya hanya memaparkan perbandingan antara hukum formal dan hukum Islam fiqh pemaparan yang dikajinya meliputi syarat-syarat yang dalam Islam. Faktor dan tujuan pernikahan bawah tangan.

Karya lain, yaitu saudara Muntaha (2100205) mengangkat skripsi dengan judul Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri (Study Analisis Pendidikan Imam Syafi'i) isi dari karyanya memaparkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan.

Karya lainnya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak Jaminan Kesehatan Istri (Study Terhadap Ketentuan Fiqh Tentang Nafkah). Dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan fiqh tentang kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri.

Sedangkan dalam skripsi kami lebih menekankan pada aspek pelaksanaan pernikahan lanjut usia dan kewajiban pemberian nafkah. Dengan mengutamakan hukum-hukum yang ada baik itu hukum Islam ataupun Undang-Undang pernikahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh

semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali situasi di lapangan.¹¹Lokasi penelitiannya adalah di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh¹² atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari pasangan lanjut usia, pimpinan Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, pegawai serta yang terkait dengan pelaksana perenikahan lanjut usia

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar, : 1998), Cet 1, hlm. 21.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta 1998), Cet XI, hlm. 114.

¹³ Saifuddin Azwar, *Op. Cit.* hlm. 91.

¹⁴ *Ibid.*,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subjek dari mana data di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari obyek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, misalnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya buku-buku atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pernikahan lanjut usia, dokumen dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.¹⁶ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mendukung metode dokumentasi dalam menggali data dari informan yakni pasangan yang menikah dan pengelola Panti Wredha Purbo Yuwono dan yang mengawinkan.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi Yaitu setiap bahab tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹⁸ Metode

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), Cet. XVIII, hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan pernikahan lanjut usia dan pemenuhan nafkah terhadap istri. Dalam hal ini dokumen berupa buku daftar penghuni Panti Wredha, khususnya data tentang pasangan lanjut usia yang melangsungkan pernikahan di Panti Wredha Purbo Yuwono dan data mengenai nafkah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁹

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian,²⁰ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu pelaksanaan pernikahan lanjut usia dan pemenuhan nafkah di Panti Wredha Purbo Yuwono Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan untuk menyimpulkan data-data di lapangan yang berhubungan dengan pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), Cet. XI, hlm. 18.

nafkah suami kepada istri pada penghuni panti.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Sebelum memasuki bab pertama dan berikutnya, maka penulisan skripsi diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

- Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian
- Bab II : Tinjauan umum tentang pernikahan terdiri dari: pengertian pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, syarat dan rukun dan tentang nafkah; pengertian nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah
- Bab III : Laporan hasil penelitian berisi tentang gambaran umum Panti Wredha Purbo Yuwono; Letak geografis Panti Wredha Purbo Yuwono, Keadaan Panti Wredha Purbo Yuwono, pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan pemenuhan nafkah suami kepada istri di Panti Wredha Purbo Yuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Bab IV : Analisis pelaksanaan pernikahan lanjut usia, Analisis tinjauan hukum islam terhadap terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri lanjut usia

Bab V : Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN NAFKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan. Sehingga Allah SWT mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: 49) ¹

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supayakamu mengingat kebesaran Allah”. (Adz-Dzaariyaat: 49)

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang di tentukan oleh Allah.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) hlm. 862.

² Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 21

Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah. Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “*Ziwaaj*”. Kata nikah mengadung dua pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau "mengadakan perkawinan" dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *Watha'* atau dalam pengertian aqad. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *watha'* atau setubuh.³

Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah syara' (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij (ijab qobul).⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi pernikahan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

³ Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2.

⁴ Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi, hlm. 12.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁵

2. Hukum Pernikahan

Menikah telah disyariatkan, sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hukum menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinya masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syari'at, yaitu:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan, dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya, atau melalaikan kewajiban sebagai suami. Yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksnya, meskipun dengan berpuasa.⁶

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 46.

⁶ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Op. Cit.* hlm. 33.

b. Sunnah

Menikah menjadi sunnah jika seorang tidak dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemaksiatan bila tidak segera menikah. Juga tidak punya niat menzhalimi istrinya.⁷

c. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah dan tidak punya niat untuk menzhalimi istrinya atau meninggalkan kewajiban sebagai suami bila menikah.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seks.⁸

e. Haram

Menikah menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya.⁹

3. Syarat-Syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet 40, hlm 382.

yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal 2 KHI).

Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.

Syarat-Syarat Pernikahan:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab qabul syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu:
Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. ¹⁰

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang

¹⁰ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Cet. VI, hlm. 72.

akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin orang tua-wali
- c. Batas umur untuk kawin
- d. Tidak terdapat larangan kawin
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).
- h. Memenuhi tata cara pernikahan.¹¹

4. Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki banyak hikmah, diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- a. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.
- b. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.
- c. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan

¹¹ Lili Rasjidi, *Op. Cit.* hlm. 73.

tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.

- d. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.¹²

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.¹³

Rasulullah SAW. Bersabda:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء (رواه البخارى ومسلم)¹⁴

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Yazid berkata aku telah masuk bersama Al Qamah dan Aswad ali Abdillah kemudian Abdullah berkata telah ada bersama kami seorang pemuda yang tidak menemukan,

¹² Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Op. Cit.* hlm. 45.

¹³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 379.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, *Sohih Bukhari*, Juz III, Maktabah Dahlan, hlm. 2099.

kemudian Rasulullah saw. Bersabda kepada kami," hai para pemuda sekalian, barangsiapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat. "(H.R. Bukhari).

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.¹⁵

B. NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata "*infaq*", artinya berderma.¹⁶ Dan nafkah bisa juga diartikan sebagai "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata *pemenuhan* yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata *nafkah* bermakna belanja untuk hidup, pendapatan (uang),

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ibid.*,

¹⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, hlm. 261.

¹⁷ Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, 1984/1985, hlm. 184.

suami wajib memberi.¹⁸ Memberi nafkah kepada istri yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan.¹⁹ Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ (البقرة: 233)²⁰

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 233).

2. Macam-Macam Nafkah

Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah tangga sesuai dengan perintah agama yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: 19)²¹

Artinya: "Pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya" (An-Nisa: 19).

Ayat diatas menjelaskan seorang suami diwajibkan menggauli istrinya dengan cara yang baik meskipun suami dalam keadaan tidak senang padanya.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁹ Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 123.

²⁰ Depag R.I, *Op. Cit.* hlm. 57.

²¹ *Ibid.*, hlm. 119.

a. Nafkah lahir

Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selama satu tahun. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.²² sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: 6)²³

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Ath Thalaaq: 6).

²² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) Cet. III, hlm. 175.

²³ Depag R.I, *Op. Cit.* hlm. 946.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁴

b. Nafkah Batin

Nafkah batin ialah apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga Istri mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu.²⁵

²⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2000), hlm. 30.

²⁵ Hasbullah Bakry, *Op. Cit*, hlm. 175.

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu.²⁶ Dan jika istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.²⁷

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.

Pergaulan suami istri termasuk kebutuhan istri yang wajib dipenuhi suami. Istri dapat bertahan tidak digauli suami berkisar 6 atau 5 bulan, lebih dari itu istri bisa saja sudah tidak tahan.²⁸

3. Sebab Mendapatkan Nafkah

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 282.

²⁸ Fatihuddin Abul Yasin, *Op. Cit.* hlm.82.

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.²⁹ Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah.³⁰

Di dalam Pasal 80 (1, 2, 3, 4) Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yang berbunyi :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi Istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi Istri dan anak.

²⁹ Said Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.* 124.

³⁰ Ahmad Isa Asyur, *Op. Cit.* hlm. 268.

3) Biaya pendidikan anak.³¹

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah sesuai dengan surat An-Nisa: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(النساء: 34)³²

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. An-Nisa: 34).

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat: *pertama*, sama dengan pendapat Imam Malik, *kedua*, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.³³

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi

³¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hlm. 186.

³² Depag R.I, *Op. Cit.* hlm. 81.

³³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Judul Terjemahan: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta:, Pustaka Amani), 2002, hlm. 519.

akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.³⁴

Berdasarkan keterangan diatas maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.³⁵

³⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988), hlm. 99.

³⁵ Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit* hlm. 187

BAB III

PELAKSANAAN PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN NAFKAH DI

PANTI WREDHA PURBO YUWONO

A. Gambaran Umum Panti Wredha Purbo Yuwono

1. Letak Geografis

Secara geografis Panti Wredha Purbo Yuwono merupakan salah satu panti yang berada dalam wilayah Kecamatan Wanasari Kabupaten brebes. Tepatnya berada dalam pemerintahan Kecamatan Wanasari dengan jarak ± 2 km atau berjarak ± 8 km dari dari kota Brebes.

Panti wredha purboyuwono berada di Kecamatan Wanasari, yang merupakan wilayah panas, terletak di bagian utara dari propinsi jawa tengah dengan luas bangunan 5670 m².

2. Sejarah dan Keadaan Panti

a. Sejarah Panti Wredha Purbo Yuwono

Panti Wredha Purbo Yuwono awal mula berkembang pada tahun 1919, tempat ini sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat untuk menampung korban perang. Pada perkembangan berikutnya pemerintah Kabupaten Brebes mengubah dan menjadikan tempat ini sebagai tempat penampungan orang kere¹ atau biasa di sebut tempat ini dengan nama gedung kere.

¹ Gedung kere merupakan tempat penampungan orang tidak mampu, gelandangan, dan pengemis

Pada tahun 1949 bangunan di atas tanah seluas 5670 m² itu pernah dijadikan sebagai kantor sosial dan sebagian lagi di gunakan sebagai tempat pembinaan orang-orang jompo (lanjut usia) yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun sosial psikologis dalam keluarganya, yang bertujuan memberikan pelayanan dan perawatan dari segi jasmani, rohani dan sosial kepada orang-orang jompo (lanjut usia) yang terlantar agar dapat hidup secara wajar. Serta agar lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan rasa tenang lahir dan batin. Pembinaan yang dilakukan dalam panti meliputi pembinaan fisik, mental, sosial serta keterampilan.

Setelah otonomi daerah, Panti Wredha Purbo Yuwono yang beralamatkan di Jalan Raya Klampok no 16 Kecamatan Wanasari secara teknis resmi berada di bawah naungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah sampai sekarang.

b. Keadaan Panti Wredha Purbo Yuwono

Keadaan Panti Wredha Purbo Yuwono dapat penyusun klasifikasikan dalam berbagai hal:

1. Menurut jumlah penghuni panti

Jumlah penghuni Panti Wredha Purbo Yuwono Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada saat penyusun melaksanakan penelitian berjumlah 90 jiwa, terdiri dari 37 jiwa penghuni panti laki-laki dan 53 jiwa penghuni panti perempuan, yang semuanya rata-rata berusia 60 tahun keatas.

**Bagan jumlah penghuni Panti Wredha Purbo Yuwono
Berdasarkan jenis kelamin²**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	37
2	Perempuan	53
Jumlah		90

2. Kondisi sosial ekonomi

Penghuni Panti Wredha Purbo Yuwono merupakan lanjut usia/jompo yang berusia 45 tahun keatas, lemah ekonomi dan tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, tidak ada sanak keluarga yang mau memberikan bantuan (perawatan, pelayanan, pemeliharaan). Selain itu yang ada di dalam panti rata-rata adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti: gelandangan, pengemis, bekas WTS dan nara pidana.

Sehingga panti menampung dan memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia secara menyeluruh yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup, pembinaan fisik, mental dan sosial, pengetahuan serta bimbingan keterampilan. Hal ini dilakukan bertujuan supaya para lanjut usia dalam mengisi hari tuanya tidak dengan banyak melamun dan menganggur, akan tetapi memberikan rasa dan warna

² Wawancara dengan Bapak Rojani, SH sebagai Koordinator TU pada tanggal 17 juni 2008 jam 10.00 WIB

dalam hidupnya kepada lanjut usia karena disibukkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

Selain pembinaan Panti Wredha Purbo Yuwono juga memenuhi kebutuhan lanjut usia yang berupa sandang, pangan dan papan antara lain:

a. Makan dan minum

Makan dan minum 3x sehari, menyiapkan makanan yang bergizi dan seimbang

b. Pakaian

Menyediakan pakaian yang bersih nyaman dan mudah dipakai serta memantau dan menyiapkan pakaian bersih

c. Tempat tinggal

- Menyiapkan tempat tinggal yang bersih, nyaman dan aman
- Menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan tempat tinggal dan lingkungan

d. Istirahat /tidur

- menyiapkan tempat tidur
- memantau penggunaan waktu tidur

e. Keagamaan

Penghuni Panti Wredha Purbo Yuwono mayoritas beragama islam dan sebagian kecil beragama non muslim (kristen, hindu dan

budha).³ Selain itu terdapat fasilitas untuk menjalankan ibadah bagi lanjut usia yang beragama islam yaitu sebuah mushola dan sebuah aula yang digunakan sebagai tempat mengadakan kegiatan rutin pengajian yang diadakan seminggu dua kali.

Meski demikian dalam acara pengajian rutin tidak hanya diikuti oleh yang beragama islam saja akan tetapi yang beragama non muslim juga mengikuti kegiatan pengajian, karena kegiatan pengajian ini termasuk kegiatan yang telah diprogram oleh penegelola panti yang bertujuan untuk mengajarkan kebersamaan dan saling menghormati terhadap sesamanya.

Bagan pemeluk agama penghuni Panti Wredha Purbo Yuwono⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	76
2	Kristen	4
3	Budha	4
4	Hindu	6
Jumlah		90

Bagan diatas merupakan keterangan keyakinan beragama dari keseluruhan penduduk Panti Wredha Purboyuwono dimana agama islam sebagai agama mayoritas.

³ Penghuni panti yang beragama non muslim bukan termasuk yang melaksanakan pernikahan lanjut usia

⁴ Data statis Pemeluk Agama Penghuni Panti Wredha Purboyuwono tahun 2008

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Panti Wredha Purbo Yuwono⁵

No	Nama	Jabatan
1	E.S. Windrati, SH	Kepala
2	Wahib	Pekerjaan sosial
3	Rojani, SH	Koordinator TU
4	Rustinah	Pekerjaan Sosial dan Koordinator Penyaluran
5	Sri hartinah	Urusan keuangan
6	Sapta nugraha	Bagian perlengkapan
7	Ida sulistyawati	Perawat
8	Mardiana	Perawat
9	Aris	Pramu kelayan

d. Syarat Menjadi Penghuni Panti dan Jadwal Kegiatan Lanjut Usia

Sebelum masuk menjadi penghuni ada beberapa syarat yang wajib di penuhi oleh calon kelayan (calon penghuni) sebelum menjadi pnghuni panti:

1. Lanjut usia pria dan wanita
2. Umur 60 tahun keatas dan atas kemauan sendiridan persetujuan keluarga
3. Pengiriman dari panti sosial lain/instansi terkait atau dari masyarakat dengan dilengkapi surat-surat:

⁵ Wawancara dengan ibu E. S. windrati, SH Sebagai kepala panti wredha purboyuwono pada tanggal 16 juni 2008 jam 09.00

- a) Permohonan masuk panti
 - b) Surat keterangan tidak mampu yang menyatakan keterlantarannya dari kepala desa/ kelurahan atau camat setempat
 - c) Surat keterangan dokter yang menyatakan tidak menderita suatu penyakit menular.
4. Pas foto 3x4: 2 lembar
5. Bersedia di asramakan dan mentaati tata tertib.

Jadwal Kegiatan Lanjut Usia di Panti Wredha Purboyuwono⁶

No	Waktu	Kegiatan
1	03.30-slesai	Bangun pagi menata tempat tidur dan mandi
2	04.00-05.00	Sholat subuh berjama'ah
3	05.00-06.00	Menyapu mengepel dan kebersihan lingkungan
4	06.00-07.00	Senam pagi
5	07.00-0730	Makan pagi
6	07.30-08.00	Istirahat
7	08.00-10.00	Bimbingan sosial/keterampilan/keagamaan
8	10.00-13.00	Istirahat makan siang
9	13.00-15.00	Tidur siang
10	15.00-15.30	Shalat ashar
11	15.30-16.00	Menyapu ruangan halaman
12	16.00-17.00	Mandi sore
13	17.00-18.30	Shalat magrib

⁶ Jadwal kegiatan penghuni Panti Wredha Purboyuwono

14	18.30-19.00	Makan malam
15	19.00-19.30	Shalat isya
16	19.30-selesai	Tidur malam

Semua kegiatan lanjut usia telah di atur secara terperinci, dan dari pihak panti mempunyai kebijakan kepada lanjut usia untuk tidak bekerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dalam menghadapi masa tuanya tidak ada beban.

B. Proses Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia di Panti Wredha Purboyuwono

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *pernikahan* diartikan; 1) Hal (perbuatan) nikah 2) upacara nikah.⁷ sedangkan kata *lanjut usia* bermakna; 1) orang yang sudah berumur tua 2) usia sudah berumur.

Jika kata “*pernikahan*” dan kata “*lanjut usia*” dihubungkan menjadi pernikahan lanjut usia, maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan nikah yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur tua.

Ada beberapa tahapan sebelum pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purbo Yuwono, yaitu:

a. Nasihat

Nasihat dilakukan oleh kyai selaku (dewan penasihat panti di bidang keagamaan) dan didampingi pegawai panti kepada kedua calon mempelai yaitu pasangan lanjut usia yang bertujuan memberikan nasihat atau sebuah

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005 hlm.636

pengertian kepada pasangan lanjut usia, yang berkaitan dengan kesiapan kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁸

b. Penetapan Mahar

Dalam hal penetapan mahar kedua belah pihak (calon pengantin) melakukan musyawarah dengan pengelola panti untuk menetapkan besar kecilnya mahar yang harus di berikan kepada mempelai perempuan.⁹

c. Pemeriksaan

Selain nasihat sebuah pemeriksaan juga dilakukan kyai, layaknya sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pejabat pencatat nikah. Namun dalam pemeriksaanya hanya menanyakan keberadaan wali, dan ada atau tidaknya suatu halangan dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam pelaksanaan pernikahan lanjut usia ini tidak dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), akan tetapi menggunakan hukum islam.¹⁰ dan dihadiri oleh keluarga¹¹ Dalam pelaksanaan pernikahan dilaksanakan oleh kyai yang bertugas sebagai penghulu sekaligus sebagai wali bagi pengantin perempuan.

Dalam pelaksanaan pernikahan di Panti Wredha Purbo Yuwono tersebut perwaliannya tanpa menggunakan wali nasab melainkan

⁸ Wawancara dengan K.H. Qodirun sebagai kyai yang menikahkan pada tanggal 16 juni 2008 jam 11.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Darmo sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 15 juni 2008 jam 10.00 WIB

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Wawancara dengan Yusman sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 16 juni 2008 jam 10. 00 WIB

menggunakan wali hakim dengan alasan sudah tidak ada lagi garis wali yang di anggap berhak menjadi wali.¹²

C. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia dan Nafkah di Panti Wredha Purboyuwono

1. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia

Pelaksanaan pernikahan yang di lakukan oleh penghuni panti wredha purboyuwono berjumlah 3 pasangan, di bawah ini adalah keterangan yang melangsungkan pernikahan:

**TABEL PASANGAN LANJUT USIA
YANG MELAKSANAKAN PERNIKAHAN LANJUT USIA¹³**

No	Nama suami/usia	Nama istri/usia
1	Darmo S / 68 tahun	Siti Aminah / 70 tahun
2	Yusman / 64 tahun	Jami'ah / 60 tahun
3	Karno / 65 tahun	Saliyem / 69 tahun

Keterangan: no. 1 melaksnakan pernikahan lanjut usia di dalam panti yang kedua kalinya

Dalam tahapan ini pernikahan disaksikan oleh seluruh pegawai dan penghuni Panti Wredha Purboyuwono, dan mendatangkan saksi dari luar panti yaitu perangkat desa.¹⁴

Tahapan-tahapan diatas dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pernikahan tersebut sesuai dengan agama dan dianggap sah

¹² *Ibid*

¹³ Rojani, SH., *Op. Cit*,

¹⁴ *Ibid*

oleh agama. Selain itu dalam pernikahannya tetap memberikan mahar yaitu berupa uang.¹⁵

Setelah kedua calon mempelai siap dan saling menyetujui maka calon mempelai perempuan mewakilkan dirinya kepada kyai untuk dinikahkan, dengan ucapan sebagai berikut:

”Pak kyai saya ... minta diwaleni hakim oleh panjenengan. Saya minta dinikahkan diri saya dengan seorang laki-laki ... dengan mas kawin ... dibayar tunai”. Dilanjutkan dengan penerimaan wakalah wali dari calon mempelai perempuan kepada kyai dengan ucapan: *“saya terima”*.

Setelah menerima wakalah wali dari calon mempelai perempuan, kyai pun melaksanakan pernikahan dimana diadakannya ijab qabul antara kyai dan calon mempelai pengantin pria. Ijab qabul tersebut berbunyi, sebagai berikut:

“Saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan ... yang telah minta diwaleni hakim kepada saya untuk saudara dengan membayar mas kawin ... dibayar tunai.
Dilanjutkan oleh pengantin laki-laki: saya terima nikahnya ... untuk saya dengan membayar mas kawin ... tunai”.

Dalam pelaksanaan pernikahan lanjut usia ini tanpa mengundang pegawai pencatat nikah (PPN), atau dengan kata lain pernikahan ini tidak dicatatkan di KUA, hal ini dilakukan karena dengan berbagai alasan dan pertimbangan.¹⁶ Dan dalam pelaksanaan pernikahan disaksikan oleh seluruh pegawai dan penghuni panti wredha purboyuwono, serta mendatangkan saksi dari luar panti yaitu perangkat desa setempat.¹⁷

¹⁵ K.H. Qodirun, *Op. Cit.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Darmo, *Op. Cit*

Meski demikian dalam melaksanakan pernikahan K.H. Qodirun menyadari bahwa kalau dikaitkan dengan UUP No. 1 tahun 1974, pernikahan seperti ini tidak sesuai, namun untuk menghindari/ mencegah orang melakukan perbuatan haram yaitu sebuah perzinahan, maka pelaksanaan pernikahan tetap dilakukan, karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.¹⁸

2. Pemberian Nafkah di Panti Wredha Purboyuwono

Setelah pernikahan terjadi, tanggung jawab suaminya bertambah yaitu tanggung jawab terhadap istri (nafkah), nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata *pemenuhan* yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata *nafkah* bermakna belanja untuk hidup, (uang) pendapatan; suami wajib memberi.¹⁹ Apabila kata pemenuhan dan nafkah ini dihubungkan menjadi pemenuhan nafkah, maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk memenuhi belanja untuk hidup.

Secara garis besar ada dua pembagian nafkah suami kepada istri di Panti Wredha Purbo Yuwono yaitu:

a. Nafkah Lahir

Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti uang belanja, pakaian dan makanan. Karena kewajiban memberikan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm. 650

nafkah ada di pihak suami, dan suami tidak boleh mengabaikannya. Sehingga menuntut suami untuk memberikan semua kebutuhan istri.

Menurut penuturan kepala panti wredha purboyuwono bahwa semua penghuni panti khususnya suami yang melangsungkan pernikahan di dalam panti tidak ada yang mempunyai pekerjaan dengan kata lain suami tidak dapat memberikan nafkah.²⁰

Namun ini berbeda dengan penuturan dari Yusman yang mengatakan bahwa dirinya memberikan nafkah, karena ia mendapatkan uang dari hasil kerjanya sebagai tukang sapu di dalam panti.²¹ berbeda pula dengan penuturan bapak Darmo yang memang tidak bekerja akan tetapi kadang dia mendapatkan uang dari saudaranya dalam waktu yang tidak bisa dipastikan, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada istrinya.²²

Penuturan dari Yusman dan Darmo berbeda dengan penuturan menurut Karno, dia sama sekali tidak mampu memberikan nafkah lahir karena memang dia sama sekali tidak bekerja dan sudah tidak punya sanak keluarga.²³ Akan tetapi penuturan dari Yusman ditampik oleh kepala panti yang mengatakan bahwa di dalam Panti Wredha Purboyuwono tidak ada yang bekerja, kalo toh itu menyapu, pekerjaan itu

²⁰ E.S. Windrati, SH. *Op. Cit*

²¹ Wawancara dengan Yusman, *Op. Cit.*

²² Wawancara dengan Darmo, *Op. Cit.*

²³ Wawancara dengan Karno sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 16 juni 2008 jam 11.15 WIB

memang sudah menjadi tugasnya sesuai jadwal piket, dan tidak ada yang memberi gaji.²⁴

Dari keterangan diatas terdapat berbagai penuturan yang berbeda yang diungkapkan oleh pelaku diantaranya yaitu, dalam hal nafkah yang berupa makan minum, pakaian serta tempat tinggal

Di bawah ini adalah beberapa layanan yang di berikan Panti Wredha Purboyuwono kepada suami dan istri yang berupa sandang, pangan dan papan, yaitu:

1. Makan dan minum yaitu makanan dan minuman yang bergizi dan seimbang 3 x sehari,
2. Pakaian yaitu pakaian yang bersih nyaman dan mudah dipakai,
3. Tempat tinggal yaitu tempat tinggal yang bersih, nyaman dan aman,
4. Istirahat /tidur yaitu menyiapkan tempat tidur .

b. Nafkah Batin

Nafkah batin yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual, bagi pasangan lansia hal ini sulit atau bisa dikatakan tidak akan bisa, karena memang umur suami istri sudah menginjak 70 an atau dengan kata lain sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan menggauli istri.

Dalam pemenuhan nafkah batin kedua pasangan yang kadang masih punya kemauan untuk saling bergaul, keadaan suami istri yang

²⁴ *Ibid*

kurang mampu membuat pasangan saling menyadari kekurangan masing-masing.²⁵

Untuk mengetahui beberapa keterangan dari sumber, maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan suami dan istri pasangan lanjut usia yang menikah didalam panti. Hasil yang penulis peroleh adalah:

1) Suami

Darmo, Yusman dan Karno sebagai suami pasangan lanjut usia, semuanya menuturkan bahwa nafkah batin belum bisa atau kurang mampu akan tetapi masih mempunyai kemauan untuk melakukannya. Menurut bapak Darmo hanya sebatas rangkulan ataupun berpegangan tangan,²⁶ hal senada juga diungkapkan oleh pasangan lanjut usia yang lainnya karena memang dalam pernikahannya faktor yang dianggap sebagai penghambat adalah usia yang sudah tua (tidak mampu).²⁷

2) Istri

a) Siti Aminah mengatakan meskipun dalam keadaan seperti ini sebenarnya masih menginginkan adanya pergaulan antara suami dan istri.²⁸ Penuturan tersebut juga sama dengan pasangan lanjut usia yang lain.

b) Jami'ah dan Saliyem yang mengatakan meskipun menyadari kalau memang keduanya sudah tidak mampu lagi menjalankan pergaulan

²⁵ Wawancara dengan Yusman *Op. Cit*

²⁶ Wawancara dengan Darmo *Op. Cit*

²⁷ Wawancara dengan Yusman *Op. Cit*

²⁸ Wawancara dengan Siti Aminah S sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 15 juni jam 10.00 WIB

suami dan istri akan tetapi keinginan untuk melakukan pergaulan suami istri masih ada.²⁹ Ibu Saliyem menyadari walaupun menginginkan namun faktor umur menjadi kendala utama.³⁰

D. Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia di Panti Wredha Purbo Yuwono

Dari data yang penulis peroleh dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu dalam pembuatan skripsi.

Pengamatan yang penulis lakukan dibantu berbagai pihak terkait, baik pasangan lanjut usia, pegawai panti, dan juga ulama yang menikahkan.

1. Darmo dan Siti Aminah

Wawancara dengan bapak Darmo dan ibu Siti Aminah, beliau merupakan pasangan lanjut usia yang menikah didalam panti, mengungkapkan: bahwa pernikahan yang dilakukannya untuk mencari ketenangan batin dalam menghadapi masa tua sehingga bisa saling berbagi kasih dengan cara mencari pendamping hidup dan ada yang bisa menemani di waktu senang dan susah.³¹

2. Yusman dan Jami'ah

Wawancara dengan bapak Yusman dan Jami'ah, mengungkapkan: bahwa alasan pernikahannya hanya semata-mata mencari pendamping hidup, serta adanya anjuran dari pegawai Panti Wredha Purbo Yuwono bagi

²⁹ Wawancara dengan Jami'ah sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 16 juni 2008 jam 10.00 WIB

³⁰ Wawancara dengan Ibu Saliyem sebagai pasangan lanjut usia pada tanggal 16 juni 2008 jam 11.15 WIB

³¹ Wawancara dengan Darmo S. dan ibu Siti Aminah, *Op. Cit.*

pasangan lanjut usia yang mau menikah supaya di laksanakan khususnya bagi yang telah berpacaran.³²

3. Karno dan Saliyem

Wawancara dengan bapak Karno dan Saliyem, mengungkapkan: bahwa alasan pernikahannya dilakukan untuk menghilangkan pikiran stress dalam mengarungi hari-hari di panti yang menjenuhkan sehingga ada pendamping di hari tuanya.³³

Selain adanya alasan-alasan dari pasangan lanjut usia ada juga beberapa alasan adanya pernikahan lanjut usia dari pengelola Panti Wredha Purboyuwono, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang dianggap meresahkan pegawai panti dan penghuni panti yang lain yaitu adanya kegiatan tersembunyi (pacaran) antara penghuni panti. Selain itu kegiatan ini terus berlangsung, meskipun sudah ada teguran dari pegawai panti. sehingga menimbulkan kekhawatiran para pegawai panti akan terjadinya zina bagi penghuni panti³⁴
- b. Adanya pernyataan kesiapan dari pasangan lanjut usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan berbagai pertimbangan, pernikahan dilaksanakan oleh ulama setempat, sehingga pernikahan dilakukan tanpa adanya suatu catatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Tidak adanya suatu pencatatan dengan berbagai alasan, antara lain:
 - a. Mengingat usia yang relatif sudah tua,
 - b. Tidak ada biaya,

³² Wawancara dengan Yusman dan ibu jami'ah, *Op. Cit*

³³ Wawancara dengan Karno dan Saliyem, *Op. Cit*

³⁴ E.S. Windrati, SH, *Op. Cit*

c. Sebelumnya pernah terjadi perceraian tidak berapa lama setelah pernikahan disebabkan adanya pertengkaran.³⁵

Keterangan di atas adalah alasan pelaksanaan pernikahan dari pasangan lanjut usia dan pengelola Panti Wredha Purboyuwono, mengingat usia yang memang sudah tidak muda lagi. Meskipun demikian para pasangan lanjut usia ini masih mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lainnya.³⁶

³⁵ *Ibid*

³⁶ Wawancara Sri Hartinah sebagai urusan keuangan di Panti Wredha Purboyuwono pada tanggal 14 juni 2008 jam 09.30 WIB

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANNYA

DENGAN PEMENUHAN NAFKAH

DI PANTI WREDHA PURBOYUWONO KECAMATAN WANASARI

A. Analisis Terhadap Pernikahan Lanjut Usia

Setelah penulis meneliti, sebenarnya apakah pasangan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes melaksanakan pernikahan dan merealisasikan nafkah terhadap istri sesuai dengan hukum islam atau hanya sebagai kedok untuk menutupi sebuah perbuatan semata. Dari penelitian penulis memperoleh beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan dan nafkah.

Berkaitan dengan pernikahan tidak akan bisa lepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pernikahan lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus karena pasangan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Di dalam Bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan pernikahan, baik tujuan dalam hukum Islam maupun dari pasangan lanjut usia, yaitu pernikahan dilakukan untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua. Dan beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan lanjut usia. Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina.

Pernikahan merupakan sunah yang mengikat pria dan wanita dengan jalan aqad nikah yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam suatu pernikahan terdapat tujuan, antar lain: membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi serta melanjutkan dan memelihara keturunan.¹

Tanpa adanya satu kesatuan tujuan dalam keluarga dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan dalam mengarungi rumah tangganya, karena itu tujuan merupakan titik temu bersama yang harus diusahakan secara bersama-sama.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang damai adalah hakikat pernikahan muslim yang disebut dengan keluarga *sakinah*. Dan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia agar dapat bahagia dan tenang salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan biologis.

Sementara kenyataan yang ada di Panti Wredha Purboyuwono menunjukkan bahwa pernikahan lanjut usia dilaksanakan karena adanya kekhawatiran terhadap perbuatan haram yang akan dilakukan oleh pasangan lanjut usia (sebelum menikah), mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan tanpa pencatatan oleh petugas yang berwenang.

Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak, baik yang melaksanakan pernikahan ataupun pegawai panti yang

¹ Dirjen Bimais Dan Penyelenggaraan Haji Depag Ri, *Modal Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, hlm. 104.

memang menyadari dan memahami kondisi dan kesulitan akan kebutuhan pasangan lanjut usia. Sepanjang kesulitan pasangan lanjut usia akan kebutuhan dapat teratasi.

Menurut informasi dari pasangan lanjut usia mengenai tujuan pernikahan mereka, berbeda antara yang satu dengan yang lain berbeda. Darmo mengatakan bahwa tujuan dari pernikahannya yaitu untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua dan bapak Yusman mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya semata-mata mencari pendamping hidup, serta adanya anjuran dari pegawai panti Wredha Purboyuwono bagi pasangan lanjut usia yang mau menikah supaya di laksanakan khususnya bagi yang telah berpacaran dan Karno mengatakan bahwa alasan pernikahannya dilakukan untuk menghilangkan pikiran stress dalam mengarungi hari-hari di panti yang menjenuhkan sehingga ada pendamping di hari tuanya.

Dalam bukunya Happy Susanto "*Nikah Siri Apa Untungnya?*" mengatakan tujuan utama pernikahan yaitu membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang dihiasi dengan ketenteraman, kecintaan dan penuh dengan rasa kasih sayang.²

Jika melihat lebih jauh lagi tentang pernikahan pasangan lanjut usia, penulis melihat sebenarnya pernikahan lanjut usia tidak hanya mencari ketenangan batin, dan mencari teman di hari tua saja ataupun menghilangkan pikiran stress saja, akan tetapi dilakukan berdasarkan himbauan dari pengelola panti yang mengizinkan pernikahan bagi penghuni yang menginginkan

² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia), Cet- I, hlm. 8.

pernikahan terutama bagi yang telah berpacaran. Himbauan ini dilakukan sebagai pencegahan terhadap perbuatan zina dengan jalan dilaksanakannya pernikahan yang dianggap telah mengatasi sebuah masalah yang bertentangan dengan agama. Penulis sepakat apabila perbuatan (pernikahan) tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang agama sesuai yang dituturkan oleh kepala panti Wredha Purboyuwono dengan syarat apabila semua rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh:

الأمر بمقاصدها³

Artinya: "Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya".

Tentu dengan adanya pelaksanaan pernikahan telah dianggap oleh pasangan lanjut usia dan pengurus panti sebagai solusi terbaik. Mungkin saja ada beberapa dampak yang menjadi problem tersendiri bagi keluarga dengan pernikahan dengan jalan seperti ini. Tetapi sepanjang penulis melakukan interview dengan pasangan lanjut usia hampir rata-rata menjawab bahwa tidak ada masalah dalam pernikahan yang mereka lakukan.

Selain adanya tujuan pernikahan juga terdapat rukun dan syarat pernikahan, yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Bila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga pernikahan dianggap belum pernah terjadi, baik dalam kenyataan ataupun dalam arti hukum.

³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), Cet-V, hlm. 9.

Dalam proses pernikahan haruslah mempunyai syarat dan rukun yang sah diantaranya; Akad nikah yang merupakan factor pertama adalah adanya sighth yang berisi pengawinan dari wali/wakil yang ditunjuk dan penerimanya (qabul) dari calon suami/wakilnya selain itu akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dengan tidak ada perbedaan waktu yang lama antara ijab dan qabulnya serta didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam ijab qabul juga haruslah jelas supaya tidak terdapat kesamaran yang meragukan.

Secara garis besar memang syarat dalam pernikahan pasangan lanjut usia yang ada di Panti Wredha Purboyuwono tersebut telah terpenuhi namun dalam hal wali ada beberapa yang berbeda. Ini dapat terlihat pada waktu wawancara dengan pasangan lanjut usia yaitu: Bapak Darmo S dan Siti Aminah, dan Karno dan Saliyem, yang mengatakan: ketika dalam pernikahan perwaliannya menggunakan wali hakim. Sedangkan Yusman dan Jami'ah mengatakan bahwa dalam pernikahannya dihadiri oleh keluarga (kakak) akan tetapi pernikahannya tetap menggunakan wali hakim.

Dalam buku *“Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes-NU”* menerangkan bahwa ketika akad nikah, nikahnya dianggap sah, meskipun wali yang mewakilkan turut hadir.⁴ Berbeda ketika seandainya si ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan akad nikah dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi

⁴ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes-NU*, (Surabaya: Diantama, 2005), Cet-II, hlm. 202.

(rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah, karena ia ditentukan sebagai aqid, bukan sebagai saksi.⁵

Dalam hal ini penulis sepakat ketika perwalian dalam pernikahan tetap diharuskan (diutamakan) karena hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا نكاح الا بولي (رواه البيهقي)⁶

Artinya: "Dari Ibnu Abas RA berkata: tidak ada nikah kecuali dengan wali.

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 23 ayat 1 tentang wali nikah menjelaskan "*bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui keberadaannya atau gaib atau adlal atau enggan*".⁷

Berdasarkan ketentuan diatas penulis lebih condong ketika dalam pernikahan kedudukan wali nasab lebih diutamakan daripada wali hakim. Ini dapat dilihat dari pengertian wali itu sendiri yaitu orang yang berkuasa menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Akan tetapi wali hakim juga dapat bertindak sebagai wali, ketika wali nasab sudah tidak ada lagi, mengingat wali sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Sebagai perbuatan yang sakral, pernikahan diharuskan memenuhi syarat dan rukun, bila dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan lanjut usia, pernikahan semacam ini, tetap dianggap sah meskipun dilakukan dengan jalan

⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

⁶ Abi Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Al Baihaqi, *Sunanul Qubra VII*, Darul Qutub Al-Ilmiyah, Beirut Libanon, hlm 182.

⁷ Tim penyusun Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), Cet. I, hlm. 13.

bawah tangan dengan catatan semua rukun dan syarat yang sesuai dengan agama islam terpenuhi.

Dalam pernikahan, saksi merupakan syarat sahnya perkawinan karena dengan adanya dua orang saksi yang sudah dipersiapkan sebelum akad nikah, kesaksiannya bisa lebih terpelihara. Karena kesaksian mempunyai tujuan yaitu menjaga kemaslahatan baik baik dengan adanya dua orang saksi atau maklumat pernikahan. Keduanya sama-sama bertujuan supaya pelaksanaan pernikahan diketahui oleh pihak selain yang berkepentingan (suami dan istri) dengan pertimbangan agar kedua belah pihak tidak saling mengingkari perkawinan itu. Dan dalam pernikahan pemberian mahar tidak ada ketentuan berapa jumlah yang harus diberikan karena apabila adanya penentuan jumlah menurut penulis akan mempersulit suatu jalan menuju pernikahan. Sebab tidak semua laki-laki mampu membayar mahar yang ditentukan jumlahnya dan sebaliknya apabila tidak menentukan mahar berarti mempermudah jalan menuju pernikahan.

Selain itu pernikahan juga harus dengan persetujuan kedua pasangan pengantin, yang dikuatkan pendapat Muhammad Amin Suma dalam bukunya "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*" menerangkan bahwa unsur hakiki dalam pernikahan adalah adanya keridhaan laki-laki dan perempuan serta persesuaian kesepakatan mereka, untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena sifat ridha dan kesesuaian bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan

kasat mata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri.⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rafiq dalam bukunya "*Hukum Islam di Indonesia*" mengatakan bahwa untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dilakukan pencatatan pernikahan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, yang diatur melalui perundang-undangan⁹

Happy Susanto dalam bukunya "*Nikah Sirri Apa Untungnya?*" mengutip dari pendapat seorang ulama klasik Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatto yang menerangkan nikah sirri haram hukumnya, pendapat imam Malik didasarkan perkataan Umar Bin Khattab" yaitu ia menceritakan ke padaku dari Malik dari Abu Az zubair al-Maki, bahwasanya Umar bin Khattab ditanya tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan, maka Umar berkata:

"ini pernikahan rahasia (nikah sembunyi-sembunyi), dan aku tidak membolehkannya. Bila aku menemukannya aku akan merajamnya".

Dan Imam Malik juga menegaskan bahwa pernikahan seperti ini dilarang dan yang telah terlanjur melakukannya maka harus dipisahkan atau dibatalkan.¹⁰

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 50.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) Cet. Ke VI, hlm. 107.

¹⁰ Happy Susanto *Op. Cit.*, hlm. 62.

Dalam bukunya Idris Ramulyo "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*" mengatakan: pernikahan yang dilakukan secara bawah tangan adalah tidak sah menurut hukum Islam. Dengan alasan apabila dikaitkan dengan dampak yang akan terjadi dari pernikahan semacam ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ijtima menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umum.¹¹

M. Idris Ramulyo juga mengatakan: agar masyarakat Islam menyadari sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan dibawah tangan ini demi kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak kecewa dikemudian hari, agar perkawinan seperti ini tidak berkembang menjadi mode yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.¹²

Menurut penulis secara umum praktek pernikahan seperti ini, yang tidak dicatatkan cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebaliknya apabila dilihat dari hukum positif nasional, nikah seperti ini dianggap illegal karena dampak negatif lebih besar terhadap istri. Selain itu pernikahan ini dalam perundang-undangan baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam KHI, tidak menyebutkan sama sekali pernikahan semacam ini. Jadi ketika pernikahan semacam ini tetap dilakukan,

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1995), Cet. I, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

pasangan tersebut telah mengambil resiko terutama bagi istri yang mempunyai resiko paling tinggi yaitu tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Apabila dilihat secara mendalam praktek pernikahan seperti ini terdapat hal-hal yang negatif, yaitu adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan mengingat pernikahan ini dilakukan secara tertutup.¹³ Apalagi bila dikaitkan dengan akibat dari perkawinan seperti ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum. Namun pernikahan ini tetap dianggap syah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Pasangan Nikah Lanjut Usia

Dalam suatu pernikahan mempunyai dampak di dalam kehidupan rumah tangganya (di dalam pernikahan), seorang suami mendapatkan tanggungjawab finansial dalam rumah tangga. Segala kebutuhan ekonomi (nafkah) yang muncul setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggungjawab suami untuk memenuhinya serta tanggungjawab terhadap kebutuhan biologis terhadap istri.

Setelah penulis deskripsikan tentang pernikahan sampai dengan pemenuhan nafkah pasangan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono tentu Semuanya tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana bila pemenuhan nafkah ditinjau dari sudut hukum islam. Analisis hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah pasangan lanjut usia meliputi:

¹³ Hapy Susanto, *Op. Cit.* hlm.87.

1. Nafkah lahir

Sebelum masuk pada pokok permasalahan, penulis sebutkan terlebih dahulu beberapa kategori yang termasuk dalam pemenuhan nafkah suami yaitu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁴ Dari semua kategori nafkah tersebut, istri berhak menuntut kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang nafkah merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada istri, baik itu berupa pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai kemampuannya di dalam KHI pasal 80, 81, yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban suami dan tentang kediaman suami istri dalam rumah tangga. Tentang kewajiban suami juga diterangkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁵

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah:233)”*.

Menurut penulis dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami kepada istri tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan istri. Dan bila dikaitkan dengan pasangan yang ada di Panti Wredha Purboyuwono pemberian nafkah tetap menjadi

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 422.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 57.

tanggung suami, mengingat tanggung jawab suami adalah memberikan bantuan kepada istri.

Hal ini juga dikuatkan pendapat jumbuh fuqaha yang sependapat terhadap adanya pelaksanaan nafkah. Dalam bukunya Peunoh Daly "*Hukum Perkawinan Islam*" mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila keduanya telah tinggal satu kamar dan telah *watha'*, jadi pemberian nafkah bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja. Dan kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.¹⁶

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri berupa pakaian dan tempat tinggal, dan suami tidak boleh mengabaikan semua kewajiban tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati "*Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*" menyebutkan bahwa menelantarkan istri yang menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap istri.¹⁷ Karena Islam melarang terjadinya hal seperti ini terhadap istri, bahkan suami yang telah menceraikan istrinya, masih diharuskan memberikan nafkah.¹⁸

Penulis sepakat ketika nafkah menjadi tanggungjawab suami dengan syarat apabila sudah terjadi aqad, karena setiap hubungan terjadi antar manusia dibangun berdasarkan akad atau suatu perjanjian yang didalamnya

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), 1988, hlm. 99.

¹⁷ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Gamma Media), Cet. I, hlm. 83.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

terkandung unsur hak dan kewajiban yang melibatkan pihak terkait (suami dan istri). Jadi tidaklah harus dengan adanya *watha'* akan tetapi dengan adanya aqad nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami. Dan istri baru tidak mendapatkan nafkah ketika istri nuzyus terhadap suami.

Jika dilihat lebih jauh lagi semua kebutuhan istri baik itu berupa pakaian, makan dan tempat tinggal, suami lanjut usia tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial istri karena semua kebutuhan diberikan oleh panti. Apabila dikaitkan dengan pasangan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono suami istri dalam keadaan baik bisa dikatakan dalam keadaan harmonis, sehingga penulis berkesimpulan bahwa nafkah lahir tetap menjadi tanggungan suami, dengan alasan karena istri tidak dalam keadaan nuzyus.

2. Nafkah Batin

Suatu pernikahan dapat berjalan dengan harmonis bila suami istri dapat melaksanakan kewajiban masing-masing. Dari gambaran nafkah lahir yang ada di panti Wredha Purbo Yuwono, maka penulis melihat bahwa nafkah batin merupakan nafkah yang berkaitan dengan nafkah lahir.

Hasbullah Bakri, dalam bukunya "*Pedoman Islam di Indonesia*" menyatakan bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan istri mencapai orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut islam tidak menentukan secara tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada

kemampuan dan kesepakatan suami dan istri, setidaknya-tidaknya suami pernah satu kali berhubungan secara sempurna.¹⁹

Kalau penulis mengamati pemenuhan nafkah batin, jika dilihat dari faktor usia pasangan pernikahan di Panti Wredha Purboyuwono, tentunya nafkah batin tersebut akan mengalami hambatan karena ketika usia sudah diatas 50 tahun seorang sudah tidak bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami istri secara sempurna.

Abdurrahman I, menyebutkan dalam bukunya “*Perkawinan Dalam Syari’at Islam*” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri apabila dalam keadaan istri:

- a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami ataupun yang dibenarkan agama
- b. Kalau dia pergi tanpa izin suami,
- c. Kalau dia sedang ihram pada waktu haji tanpa izin suami
- d. Kalau dia menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya
- e. Kalau istri di penjara karena melakukan tindak pidana.²⁰

Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarang melantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah dalam waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang

¹⁹ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Cet II, hlm. 175.

²⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. I, hlm. 122 .

berupa kebutuhan sehari-hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.²¹

Penulis cenderung mengatakan bahwa nafkah pasangan lanjut usia tetap diberikan, karena ketika istri lanjut usia yang tidak menjalankan kewajiban hubungan kelamin tidak dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian nafkah seperti keterangan diatas, karena memang yang menjadi faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor usia. Dengan kata lain nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut. Meskipun demikian bukan berarti suami dapat lepas dari tanggung jawab, sehingga penulis berkesimpulan ketika seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri sama sekali, maka bisa dikatakan telah melanggar kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ²²

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*. (QS. An-Nisa’: 34)

Jika dikomparasikan, antara pelaksanaan pernikahan lanjut usia dengan pemenuhan nafkah suami kepada istri penulis dapat melihat adanya pertentangan antara perkawinan lanjut usia dengan pemenuhan nafkah. Disatu sisi pernikahan harus dilaksanakan untuk mencegah perzinahan, di

²¹ Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar), hlm. 107

²² Departemen ma RI, *Op. Cit.*, hlm. 123.

sisi lain adanya akibat hukum dari pernikahan tersebut yang tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah nafkah suami kepada istri baik nafkah lahir ataupun batin. Meskipun nafkah tidak diatur mengenai berapa batas pemberian nafkah suami kepada istri akan tetapi nafkah merupakan kewajiban suami yang harus di penuhi.

Selanjutnya jika dilihat dari manfaat dan mafsadat dari pada praktek pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah, apabila memang benar-benar dalam pernikahan tersebut ternyata malah akan membawa kerusakan pada keutuhan, terlebih menelantarkan terhadap keluarga, yang berupa hak-hak dan kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah kemaslahatan atas pernikahannya, melainkan sesuatu yang benar-benar harus di jauhi dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درؤالمفاسد مقدم علي جلب المصالح²³

Artinya: *“Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan”*

Di dalam kaidah hukum Islam, istilah masalah (masalah mursalah) berarti manfaat, kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, serta subyek hukum.

²³ Abdul Mujid, *Op. Cit.*, hlm 10.

Menurut Mazhab Syafi'i dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. VII halaman 32 menerangkan:

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ تَعْنِينٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا²⁴

Artinya: “Dan dimakruhkan menikah menurut Madzhab Syafi'i bagi arang yang mempunyai Illat' (penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi lagi”.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpandangan suatu pernikahan akan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda disesuaikan dengan kondisi. Namun penulis setuju dengan dilaksankannya pernikahan lanjut usia meskipun makruh menurut madzhab Safi'iyah, dengan alasan untuk menghindari dari perbuatan yang diharamkan agama, sesuai dengan ushul fiqh yang pernah dijelaskan di atas. Mengingat hukum nikah yang diakui syari'at bersifat relatif yang disesuaikan dengan keadaan pihak yang memerlukannya.²⁵

Menurut penulis praktek pernikahan lanjut usia ini mengajarkan betapa pentingnya suatu pernikahan, yaitu adanya saling mengerti diantara pasangannya. Selain pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan juga untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab suami terhadap istri yaitu nafkah. Karena bagaimanapun pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum Negara, karena sahnya suatu nikah akan berakibat hukum bagi keduanya.

²⁴ Wahbah Azzuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989), hlm. 32.

²⁵ Nasirul Haq, *Op. Cit.*, hlm. 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul "Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)". Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yang membedakan hanya dalam praktek pernikahannya yang tidak dicatatkan, dengan kata lain nikah tersebut dilakukan dengan jalan pernikahan bawah tangan yang dilaksanakan hanya berdasarkan hukum agama dan pernikahan yang dilakukan di dalam panti mempunyai dampak terhadap perempuan (istri), yaitu pernikahannya tidak diakui oleh negara, istri tidak memperoleh hak nafkah dari suami. Dan juga meskipun pernikahan bagi lanjut usia dimakruhkan akan tetapi untuk menanggulangi perbuatan haram pernikahan lebih diutamakan.
2. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin tidak terpenuhi. Dimana semua nafkah lahir (kebutuhan istri) dipenuhi oleh pihak panti. Nafkah batin tidak sepenuhnya dapat terpenuhi hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan usia mereka relatif sudah tua dan keduanya tidak lagi

produktif atau dengan kata lain sudah tidak mampu menjalankan hubungan suami istri.

3. Menurut Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Panti Wredha Purboyuuwono dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuann dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan madharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul pernikahan.

B. Saran-saran

Setelah selesainya penyusunan makalah ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan suatu proses menuju hidup baru dimana kedua manusia diharapkan mampu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Selain itu pernikahan merupakan proses yang sangat urgent dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Sehingga suatu pernikahan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-galid*) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan

rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan. Ada baiknya seluruh masyarakat Indonesia terutama yang berada di Panti Wredha Purboyuwono mengikuti prosedur pemerintah seperti yang tercantum di Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974. dan juga seperti yang telah dijelaskan di KHI.

2. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangganya.

C. Penutup

Teriring rasa syukur alhamdulillah yang tidak terhingga kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala upaya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap saran dan kritik kepada para pembaca sekalian demi terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna, karena penulis menyadari bahwa dengan sedikit pengetahuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka tentunya banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah berguna bagi kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk mengabdikan kepada-Nya. Amiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hafid, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).
- Abul Walid Muhammad Al-Faqih bin Ahmad bin Ibnu Rusyd Muhammad, *Judul Terjemahan: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta:, Pustaka Amani, 2002).
- Abul Yasin Fatihudin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi.
- Agama RI Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
- Ahmad Abi Bakr Ibn Husain Ibn Al Baihaqi Ali, *Sunanul Qubra VII*, Darul Qutub Al-Ilmiyah, Beirut Libanon.
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta 1998), Cet 1.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar, : 1998), Cet 1.
- Azzuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989), hlm. 32.
- Bakry Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) Cet. III.
- Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), Cet. III.
- Daly Peunoh, *Hukum Pekawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), 1988.
- Fahd bin Abdul Karim bin As-Sanidy Rasyid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005).
- Fokus Media Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2000).
- Isa Asyur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*.

- Jatim Tim PWNU, Solusi Problematika Aktual hukum Islam keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes-NU, (Surabaya: PT. Khalista, 2007), Cet-III.
- Marhijanto Kholillah, Menciptakan Keluarga Sakinah, (Gresik: Bintang Pelajar).
- Moeleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), Cet. XIII.
- Mudjib Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: PT. Radar Jaya:, 2004), Cet-V.
- Muhadjir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Muhammad 'Uwaidah Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Muhammad Abi Abdillah ibn Al Bukhari Ismail, Sohih Bukhari, Juz III, Maktabah Dahlan.
- Mulyana Dedi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. I.
- Penyelenggaraan Haji Depag Ri Dirjen Bimais Dan, Modal Pendidikan Agama Dalam Keluarga.
- Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, Ilmu Fiqh, Jakarta, 1984/1985.
- Rafiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) Cet. Ke VI.
- Rahman I. Doi Abdur, Perkawinan Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. I.
- Ramulyo M. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarasan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1995), Cet. I.
- Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet 40.
- Rasjidi Lily, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

Singarimbun Masri dan Efendi Sofian, Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989).

Sukri Sri Suhandjati, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta : Gamma Media), Cet. I.

Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), Cet. XI.

Susanto Happy, Nikah Siri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia), Cet- I.

Thalib Hamdani Sa'id, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhsanoel Ma'arief

Tempat/ tanggal lahir : Brebes, 07 mei 1985 :

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Luwunragi RT 04/ RW VIII Kec. Bulakamba
Kabupaten brebes

Pendidikan : - SD N Luwunragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes
- SLTP N I Bulakamba Kec. Bulakamba Kab Brebes
- MAN N Brebes
- IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah

Organisasi : -KPMDB
-PMII
-WEC

Semarang, 19 Desember 2008

Hormat saya

Akhsanoel Ma'arief
2103070

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhsanoel Ma'arief

Tempat/ tanggal lahir : Brebes, 07 Mei 1985

Alamat : Ds. Luwunragi RT 04/ RW VIII Kec. Bulakamba
Kab. brebes

Nama orang tua:

Bapak : H. M. Abrori S. Ag.

Ibu : Hj. Umi Hani B.A.

Alamat : Ds. Luwunragi RT 04/ RW VIII Kec. Bulakamba
Kab. Brebes

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2008

Penulis,

Akhsanoel Ma'arief
2103070